



KEPALA DESA SEGOBANG
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA SEGOBANG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UNSUR WAKIL PEREMPUAN ANGGOTA BPD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan jumlah unsur wakil perempuan pengisian anggota BPD Segobang berdasarkan keterwakilan perempuan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 385);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEGOBANG
dan
KEPALA DESA SEGOBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN JUMLAH JUMLAH UNSUR WAKIL PEREMPUAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Wilayah pemilihan desa adalah lingkup wilayah dusun, gabungan dusun, gabungan RW dan RT.

BAB II
KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan;

Pasal 3

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dilakukan

- untuk memilih minimal 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD/30 % dari jumlah anggota BPD;
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan;
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 4

Dalam Hal Keterwakilan Perempuan hanya diisi dari Dusun Krajan Barat dan Dusun Krajan Timur dengan pertimbangan jumlah Penduduk.

BAB II PENUTUP Pasal 5

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Unsur Wakil Perempuan Anggota BPD (Berita Desa Segobang Tahun 2024 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Segobang.

Ditetapkan di Segobang
pada tanggal 11 Februari 2026
KEPALA DESA SEGOBANG,

ttd

IMRO'ATUL HUSNAH, S.E.

Diundangkan di Segobang
pada tanggal 11 Februari 2026
SEKRETARIS DESA SEGOBANG,

ttd

ABD MUJIB
LEMBARAN DESA SEGOBANG TAHUN 2026 NOMOR 5